

**7 Keuntungan Yang Didapat,
Kalau Anda Beracara Secara Elektronik di Pengadilan**

Oleh :

Muhammad Najid Aufar, S.H.I., M.H.

Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor (Perma) 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik selangkah lebih maju dalam pemanfaatan teknologi informasi. Melalui Perma tersebut, Mahkamah Agung membuka keran pendaftaran perkara dilakukan melalui elektronik.

Pada peringatan hari jadi ke 75, Mahkamah Agung kemudian menyempurnakan Perma Nomor 3 Tahun 2018 dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Pada Perma ini tidak hanya memungkinkan pendaftaran perkara secara elektronik saja, namun juga mengatur tentang tata cara persidangan secara elektronik.

Mahkamah Agung telah melakukan pembaharuan hukum dan inovasi guna terwujudnya asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara. Karenanya masyarakat sebagai pengguna layanan, sudah selayaknya memanfaatkan fasilitas tersebut.

Lalu apa saja keuntungan yang diperoleh masyarakat jika beracara di pengadilan secara elektronik? Berikut, kami sajikan 7 (tujuh) keuntungan, kalau anda beracara secara elektronik di pengadilan.

1. Hemat Biaya

Dengan anda beracara secara elektronik, biaya yang anda keluarkan akan menjadi lebih sedikit. Panggilan sidang untuk anda akan disampaikan ke domisili elektronik yang anda pilih yakni alamat surat elektronik (email) yang anda daftarkan. Oleh karenanya, tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk memanggil anda.

Bagi anda yang berdomisili jauh dari lokasi pengadilan, akses menuju pengadilan tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dengan beracara

secara elektronik, anda akan lebih sedikit dalam mengeluarkan biaya untuk menuju ke lokasi pengadilan. Hal ini didasarkan pada asas yang dianut dalam proses penanganan perkara di pengadilan yakni asas cepat, sederhana, dan biaya ringan.

2. Hemat Waktu

Anda yang hendak mendaftarkan perkara ke pengadilan yang ramai pengunjungnya, tentu ketika hendak mendaftarkan perkara akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk antri. Belum lagi ketika harus antri membayar di bank dan bahkan antri untuk bersidang.

Melalui e-court waktu yang anda perlukan untuk mendaftar perkara, membayar biaya perkara, dan waktu untuk sidang akan lebih hemat dan fleksibel. Oleh karenanya, e-court merupakan solusi bagi anda yang memiliki kesibukan tinggi.

3. Hemat Tenaga

E-court memungkinkan anda melakukan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, persidangan, dan pengambilan salinan putusan secara online serta dapat dilakukan dimana saja. Untuk melakukan itu semua, anda cukup menggunakan aplikasi e-court yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung.

Aplikasi e-court dapat anda buka di alamat ecourt.mahkamahagung.go.id. Aplikasi tersebut tidak hanya dapat digunakan oleh advokat, tetapi sejak diluncurkannya Perma Nomor 1 Tahun 2019, e-court juga dapat digunakan oleh perorangan. Tentu dengan fitur dan layanan yang tidak jauh berbeda. Semua layanan tersebut dapat anda gunakan cukup dengan gawai anda. Sangat cocok bagi anda yang termasuk kaum rebahan.

4. Mencegah pungutan liar

Sejak dilakukannya penyatuatapan proses peradilan di bawah Mahkamah Agung, Mahkamah Agung terus melakukan upaya perbaikan dan inovasi guna menghilangkan adanya pungutan liar dalam lembaga peradilan di Indonesia.

Dengan e-court, intensitas tatap muka aparat peradilan dengan para pengguna layanan pengadilan akan semakin berkurang. Konsekuensinya akan menurunnya pungutan liar. Karena, hampir dapat dipastikan, pungutan biaya yang di luar yang tercantum di e-court merupakan pungutan liar.

5. Pembayaran multi channel

Saat ini, Mahkamah Agung telah bekerja sama dengan bank-bank pemerintah dalam rangka mempermudah manajemen pembayaran biaya perkara. Bank-bank tersebut yakni BRI, BTN, Bank Mandiri, BNI, dan BSI. Bank-bank tersebut menyediakan virtual account sebagai sarana pembayaran kepada Pengadilan tempat mendaftar perkara.

Dengan adanya virtual account tersebut akan memudahkan anda dalam melakukan pembayaran biaya perkara. Cukup transfer melalui internet banking di ponsel anda.

6. Pengarsipan secara baik

Data-data anda yang sudah terupload di aplikasi e-court akan tersimpan rapi di dalam server milik Mahkamah Agung. Termasuk arsip perkara anda juga tersimpan dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) yang terintegrasi dengan aplikasi e-court tersebut.

7. Transparan

Aplikasi e-court memungkinkan terjadinya interaksi antar pihak dengan Majelis Hakim dalam konteks pemeriksaan perkara yang terbuka dapat dilihat oleh semua pihak yang berperkara.

Aplikasi e-court ini juga terhubung dengan aplikasi direktori putusan milik Mahkamah Agung. Aplikasi yang disebut terakhir ini merupakan kompilasi putusan-putusan dari seluruh pengadilan di empat lingkungan peradilan yang dapat diakses oleh siapapun. Hal ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas dari Mahkamah Agung, utamanya dalam hal putusannya.